



**PUTUSAN**

**Nomor 2/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SAUDARA SEJATI LUHUR**, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor:  
31, Kebon Melati, Jakarta Pusat;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. DEVRI OSKANDAR, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-3004/PJ./2015 tanggal 31 Agustus 2015.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60558/PP/M.XB/13/2015, Tanggal 27 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ("Undang-Undang KUP") serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 November 2013 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

## KETENTUAN FORMAL

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terima tanggal 3 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Pajak Tidak / Kurang Dibayar ..... Rp1.663.299.289,00  
 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (5) KUP ..... Rp 798.383.659,00  
 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar ..... Rp2.461.682.948,00

Bahwa alasan koreksi yaitu dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa selanjutnya, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui Surat Nomor: 1234/JKT/SSL-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	0,00	0,00	0,00
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	0,00	0,00	0,00
c. Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
d. Kompensasi Masa/Tahun *) Pajak Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	1.663.299.289,00	0,00	1.663.299.289,00
f. Sanksi Administrasi	798.383.659,00	0,00	798.383.659,00
g. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.461.682.948,00	0,00	2.461.682.948,00

Bahwa alasan koreksi yaitu dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013,
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yaitu tanggal 4 November 2013;

Bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran 50% atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesar Rp1.230.841.474,00 dengan Surat Setoran Pajak tanggal 20 Juni 2013;

## Pokok Sengketa Banding

Bahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

**Koreksi Pajak Kurang Dibayar** sebesar Rp1.663.299.289,00,

## Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding di dalam proses verifikasi pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp1.663.299.289,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp798.383.659,00 sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.461.682.948,00 dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012,
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 yang diterbitkan dimana Terbanding menggunakan alasan dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp1.663.299.289,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp798.383.659,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp2.461.682.948,00, dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur bahwa:

"dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran,
- c. apabila berdasarkan hasil pemerlksaan mengenal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen),
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahul besarnya pajak yang terutang";

Bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyebutkan:

"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar";

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur:

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang";

Bahwa lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yang sama mengatur:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan terhadap Saudara Suwir Laut bukan terhadap PT SAUDARA SEJATI LUHUR, dengan demikian pihak Pemeriksa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut PT SAUDARA SEJATI LUHUR bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa;

Bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi,
- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi,
- d. petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
- e. pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi,
- f. dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
- g. berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Swat Pemberitahuan Hasil Verifikasi,
- h. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
- i. berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 2/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan,
- k. berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
- l. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi,
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Pemeriksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Pemohon Banding menerima Surat Tugas Nomor: ST-591/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013,
- Pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor: S-7112/WPJ.06/KP.12/2013,
- Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi kepada Pemohon Banding,
- Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir,
- Dengan demikian, maka kewajiban Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi;

Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penugasan Verifikasi,
- 2) identitas Wajib Pajak,
- 3) pemenuhan kewajiban perpajakan,
- 4) data/informasi yang tersedia,
- 5) materi yang diverifikasi,
- 6) uraian hasil Verifikasi,
- 7) pengujian yang telah dilakukan,
- 8) penghitungan pajak terutang; dan
- 9) simpulan dan usul petugas Verifikasi";

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor: S-7112/WPJ.06/KP.12/2013, tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi;

Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi:

"Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak",

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 756/JKT/SSL-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 sehubungan dengan Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat;

Bahwa melalui Surat Nomor: S-9980/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat menyampaikan hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 sudah Terbanding sampaikan dalam Surat Nomor: S-7112/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi,
- Atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Pemohon Banding yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, SE pada tanggal 16 Mei 2013;

Bahwa sehubungan dengan Penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 962/JKT/SSL-KPPMTO/VII/13 tanggal 22 Juli 2013 sehubungan dengan tanggapan atas surat S-9980/WPJ.06/KP.12/2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat dimana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Terbanding;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasan koreksi dan penerbitan SKPKB ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

Bahwa di dalam Surat pemberitahuan Untuk Hadir ("SPUH") Nomor: S-2501/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 dituliskan:

"Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian keberatan berdasarkan ST-760/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 2 September 2013 dan Surat Tugas Nomor: ST-792/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 13 September 2013";

**Disclaimer**



Bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan dengan nomor tersebut sejak Surat Keberatan Nomor: 1234/JKT/SSL-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan surat tanggapan atas SPUH dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor: 1437/JKT/SSL-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaporkan pada tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 diatur:

"dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

- a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi,
- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan";

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Terbanding selama proses keberatan sejak pelaporan surat keberatan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2501/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;

Bahwa mengutip SPUH Nomor: S-2501/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa:

"Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data...";

Bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan di dalam SPUH dengan nomor tersebut di atas, Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum surat Keberatan di sampaikan, dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

Bahwa pada tanggal 7 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1582/JKT/SSL-KWLDJP/XI/13 tertanggal 4 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Pusat dimana sampai saat Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan kepada Pengadilan Pajak, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Kanwil;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp1.663.299.289,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp798.383.659,00 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS12012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp1.663.299.289,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp798.383.659,00 sehingga jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar sebesar Rp2.461.682.948,00 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak NIHIL;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan Permohonan Banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/204/04/073/13 tertanggal 23 Mei 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak .....	Rp	0,00
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang .....	Rp	0,00
- Kredit Pajak .....	Rp	<u>0,00</u>
- PPh Kurang/ (Lebih) Bayar .....	Rp	0,00
- Sanksi Administrasi .....	Rp	<u>0,00</u>
- Jumlah Yang Masih Harus Dibayar .....	Rp	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60558/PP/M.XB/13/2015, Tanggal 27 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013, atas nama PT Saudara Sejati Luhur, NPWP 01.139.030.9-073.000, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor: 31 Kebon Melati Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60558/PP/M.XB/13/2015, Tanggal 27 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 16 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil / penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:  
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 156 alinea ke-1 dan 2, yang menyebutkan:  
"Bahwa diketahui putusan MA Nomor 2239 *a quo* merupakan putusan atas perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan terdakwa Sdr Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak dan terdapat kerugian negara yang berasal dari pajak yang tidak / kurang dibayar beserta sanksinya,  
Bahwa Menurut Majelis, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana perpajakan kepada terdakwa tersebut tidak menghapuskan



Hutang Pajak Pemohon Banding, karena Hutang Pajak hanya dapat dihapus sesuai dengan ketentuan Hukum Pajak, yaitu karena Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan dan Penghapusan.”

#### TANGGAPAN:

- 1) Bahwa penghitungan besarnya utang pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung. Yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan penghitungan besarnya pajak terutang adalah Termohon Peninjauan Kembali melalui proses pemeriksaam pajak bukan institusi lainnya yang tidak memiliki keahlian pajak sebagaimana Mahkamah Agung. Penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi kerugian negara bukan penghitungan utang pajak sehingga harus dihitung ulang oleh Termohon Peninjauan Kembali.
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sebagai berikut :
  - a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan :’... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).”
  - b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu :
    - Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
    - Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak



mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

- Ketiga Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

3) Selanjutnya, sesuai dengan prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sejalan dengan penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 13 ayat (5) UU tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU tersebut dijelaskan bahwa :

“Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak



pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.”

Dalam Penjelasan tersebut telah sejelas-jelasnya dijelaskan bahwa penerbitan SKPKB yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut adalah sesuai dengan prinsip *Ultimum Remedium*.

Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntut dengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB, dengan demikian hal ini secara mutatis mutandis berlaku juga bagi penerbitan SKPKBT *a quo* yang didasarkan pada pasal 13 ayat (1), oleh karena itu penerbitan SKPKBT oleh Termohon Peninjauan kembali untuk menagih kembali utang pajak Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kekeliruan karena terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 156 alinea ke-7, yang menyebutkan:

“Bahwa terkait tidak dilakukannya permintaan data / dokumen oleh Terbanding pada saat pemeriksaan, menurut Majelis tidak menyebabkan pemeriksaan tersebut melanggar prosedur karena pada hakikatnya peminjaman data / buku / catatan atau dokumen dari Wajib Pajak merupakan kewenangan Pemeriksa Pajak, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada Pemeriksa itu sendiri apakah masih dipandang perlu atau tidak. Dengan demikian Majelis sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh terbanding;

TANGGAPAN:



- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidak dilakukannya permintaan data/dokumen oleh Terbanding pada saat pemeriksaan, menurut Majelis tidak menyebabkan pemeriksaan tersebut melanggar prosedur karena pada hakikatnya peminjaman data/buku/catatan atau dokumen dari Wajib Pajak merupakan kewenangan Pemeriksa Pajak, karena hal tersebut merupakan suatu kesewenang-wenangan dan penerbitan SKPKB *a quo* ini sangat bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- 2) Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan pengaturan khusus mengenai penerbitan SKPKB yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan, oleh karena itu *mutatis mutandis* penerbitan SKPKB berdasarkan putusan pengadilan wajib mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, tidak ada pengecualian.
- 3) Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkan berdasarkan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupun berita acara jelas tidak terdapat adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK No. 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP untuk SKP melalui proses pemeriksaan, di dalam SKP hanya tercantum satu angka sebagai Pajak kurang dibayar.
- 4) Bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
  - b. Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;



- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
- d. Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- f. Dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;



- k. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi; dan
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.”

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima Surat Tugas Verifikasi Nomor ST-591/WPJ.06/2013 tanggal 19 April 2013;
- Pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S-7112/WPJ.06/KP.12/2013;
- Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir; dan



Bahwa dengan demikian, maka kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selaku Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi, sehingga hasil pemeriksaan tidak transparan.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 157 alinea ke-4, yang menyebutkan:

“bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diketahui pemeriksaan ulang yang telah dilakukan oleh Terbanding ditujukan kepada Pemohon Banding selaku Korporasi, bukan kepada Suwir Laut, dengan demikian menurut Majelis SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* yang diterbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Korporasi, sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;”

#### TANGGAPAN:

- 1) Bahwa pendapat Majelis yang menganggap SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2006 *a quo*, sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena dalam persidangan diketahui pemeriksaan ulang yang telah dilakukan oleh Terbanding ditujukan kepada Pemohon Banding selaku Korporasi, bukan kepada Suwir Laut adalah merupakan kekeliruan yang nyata, dimana Majelis Hakim membangun argumentasi yang tidak tepat, tidak cermat, tidak wajar, dan keliru karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap keterangan lain/data baru yang dalam hal ini adalah putusan MA 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 2) Bahwa Putusan MA No 2239K/PID.SUS/2012 tersebut merupakan putusan dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bukan putusan dengan terdakwa PT Saudara Sejati Luhur karena baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak mencantumkan PT Saudara Sejati Luhur (yang dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali) selaku pihak yang didakwa maupun yang dituntut dan tidak terdapat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutang dan dendanya.



3) Bahwa pendapat Majelis yang membenarkan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* yang diterbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Koorporasi, sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UU PT dan KUHP.

4) Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakili Wajib Pajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yang termasuk pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”.

5) Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksi atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan merupakan kuasa Direksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan penerima kuasa dari Direksi sehingga dengan demikian tindakan atau perilaku Suwir Laut tidak dapat dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

6) Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA No 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilaf dan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena :

a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengutip kutipan berikut ini :



“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken

(Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik) - *Taverne*”

Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*).”

Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan:

“menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena *Hoge Raad* sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa *judex facti* tetapi hanya *judex juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *judex facti*.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara Sejati Luhur) bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah



mencantumkan PT Saudara Sejati Luhur sebagai terdakwa dan tidak pernah dijadikan sebagai Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2011, Jaksa/Penuntut Umum hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara Sejati Luhur) sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara Sejati Luhur) sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannya justru menyatakan sebagai berikut :  
"Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing: ...."

- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

- "3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" pada kalimat "Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Perlu dicermati bahwa terdapat kata "dan" di antara kalimat "harus didasarkan atas surat dakwaan" dengan kalimat "segala



sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

- e. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan” Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

”Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan ”landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa”. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya .”

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

- f. Prof. Andi Hamzah, SH dalam artikelnya “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, yang dimuat dalam Media Hukum, Vo. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua



independen.

- g. Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut :

“Dilihat dari aspek prosedural “surat dakwaan” memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.”

- h. Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul “Pembuktian Dalam Hukum Pidana”, Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut :

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwaan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

3. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar



pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”

Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

i. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut :

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :

a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

“Putusan MA baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

b. Pada artikel “Putusan MA Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:



“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi *error in persona* atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, putusan MA tersebut *non executable* atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

j. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk



menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
  - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
  - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
  - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
  - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayainya;
  - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
  - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
  - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang



memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
  5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
  6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
  7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”
- k. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko :

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhp>)

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHP.

(sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4befc3/hakim-lampau-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi *unprofessional conduct* alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”

(sumber :<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelkung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>)

- 7) Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara Sejati Luhur) dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Vide Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, SH, hal 64.

Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu



(2004) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2004), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka pendapat Majelis yang membenarkan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* yang diterbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Koorporasi, sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 157 alinea ke-6, yang menyebutkan:

“Bahwa Putusan MA *a quo*, merupakan data perpajakan yang semula belum terungkap sehingga menjadi pedoman bagi Terbanding untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* dan merupakan kewenangan Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP,”

TANGGAPAN:

- 1) Bahwa Pasal 12 ayat 3 UU KUP secara jelas mengatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya, dengan demikian kewenangan menetapkan kewajiban pajak terutang sepenuhnya merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak bukan kewenangan Mahkamah Agung dalam peradilan pidana.



- 2) Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut :
  5. Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;
  6. Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak ? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;
- 3) Bahwa sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan prematur sebagaimana termaktub dalam Putusan nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST (Bukti P-07) sebagai berikut:
  1. Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;



2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Putusan MA Nomor 2239 *a quo*, merupakan data perpajakan yang semula belum terungkap sehingga menjadi pedoman bagi Terbanding untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* adalah keliru karena prosedur penerbitan SKPKB wajib melalui prosedur pemeriksaan yang sesuai peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh pemeriksa, bukan penyidik.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 158 alinea ke-8 sampai dengan halaman 159 alinea ke-1, yang menyebutkan:

“Bahwa Menurut Majelis, Putusan Mahkamah Agung *a quo* merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar dalam Putusan MA Nomor 2239 *a quo* merupakan bukti yang kuat bagi Terbanding untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo*;

Bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* dengan jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar dalam Putusan MA Nomor 2239 *a quo*, sehingga penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* sudah benar;”

Bahwa diketahui Terbanding menghitung besarnya sanksi administrasi berupa bunga dalam SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* sebesar sebesar Rp.798.383.659,00;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP, besarnya sanksi administrasi berupa bunga adalah sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga penghitungan jumlah sanksi administrasi berupa bunga adalah: 48% x Rp.1.663.299.289,00 atau sama dengan Rp.798.383.659,00;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dalam SKPKB PPh Pasal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2004 *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP;

Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana ditetapkan oleh Terbanding dalam SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 *a quo* sebesar Rp.2.481.682.948,00 sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayar sebesar Rp.1.663.299.289,00 tetap dipertahankan.

## TANGGAPAN:

1. Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana dan denda. Lebih lanjut bahwa Wajib Pajak yang dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah diakui oleh Majelis Hakim MA bukan merupakan Terdakwa. Sehingga penerbitan SKPKB *a quo* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini cacat hukum dan harus dibatalkan.
2. Bahwa walaupun menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara Sejati Luhur) dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus (Bukti-P11) yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Vide Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, SH, hal 64.
3. Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum



pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2004) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2004), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis hakim yang tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayar tersebut merupakan suatu kekeliruan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.139.030.9-073.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-



dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasikan dari amar putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 di antaranya yang diputus :

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut " dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukkan itikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban Konstitusi (Vide Pasal 23 A UUD 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. LIU CHE SUI, al ATAK yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 1 September



2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, SE NIP 19730403 200501 1 008 selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung PELNI sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan : 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V . Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukum denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan ( Vide Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggungjawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat Konstitusi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Negara RI 1945 (Pasca Amandemen) jo Pasal 32 UU KUP.

3. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*).

Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi perpindahan atas peralihan kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang



meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*on rechmatieg* overheidsdaad), karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP-1644/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 Nomor : 00002/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 harus dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration).

The concept of **protection of taxpayers' rights** is a function of the broader notion of human rights..... Human rights seek to protect individuals **especially against the exercise of public power**. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for *conflict between the exercise of public power*, on the one hand, and *the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayers* on the other hand.

(Terjemahan bebas :Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia.....Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-



individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, dilain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal. Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) dipihak lain.

(Lihat :Kofler, Georg. Et.al, *Human Rights and Taxation in Europe and the World.*,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan) ,*Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*), dan olehkarenanya Keputusan Terggugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat *lex generalis* sedangkan UU Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e UU PTUN adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena



sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon PK sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Saudara Sejati Luhur dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60558/PP/M.XB/13/2015, Tanggal 27 Maret 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SAUDARA SEJATI LUHUR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60558/PP/M.XB/13/2015, Tanggal 27 Maret 2015;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H. C.N.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 2/B/PK/PJK/2016